



Jakarta, 28 Februari 2025

Nomor : 06/BTEK-OJK/II/2025
Perihal : **Laporan Informasi atau Fakta Material**

Kepada Yth.:

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Kompleks Perkantoran Kementerian Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta Pusat 10710.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 16 Desember 2015 dan Ketentuan Peraturan I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No.: Kep00066/BEI/09-2022 tanggal 30 September 2022 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi dan POJK No. 45 tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik, dengan ini kami menyampaikan informasi atau fakta material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik	PT Bumi Teknokultura Unggul, Tbk ("Perseroan")
Kode Emiten	BTEK
Bidang Usaha	Industri Pengolahan Biji Kakao
Telepon	(021) 5300700
Faksimili	(021) 53653136
Email	<i>corporate@btek.co.id</i>

Tanggal Kejadian	28 Februari 2025
Jenis informasi atau Fakta Material	Pada tanggal 28 Februari 2025, telah dilakukan rapat pemungutan suara (<i>voting</i>) atas Rencana Perdamaian, yang dilanjutkan dengan Agenda Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim di

PT. Bumi Teknokultura Unggul, Tbk.

- Komplek Rukan Permata Senayan Blok E No. 38 - Jl. Tentara Pelajar - Jakarta Selatan 12210 - Indonesia - P : (62 21) 5794 0929 - F : (62 21) 5794 0930
 - Meta Epsi Building - Jl. D. I. Panjaitan Kav. 2 - Rawa Bunga - Jatinegara - Jakarta Timur 13350 -Indonesia - P : (62-21)819 2989 - F : (62-21) 856 7711
- Website : www.btek.co.id



	<p>Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") oleh entitas anak Perseroan PT Golden Harvest Cocoa Indonesia ("PT GHCI"), atas dirinya sendiri (<i>volunteer</i>) berdasarkan Nomor Perkara 163/Pdt.SusPKPU/2024/PN Niaga.Jkt.PSt ("Perkara 163")</p>
<p>Uraian Informasi atau Fakta Material</p>	<p>Bahwa berdasarkan agenda pada tanggal 28 Februari 2025, Perjanjian Perdamaian yang diajukan oleh PT GHCI telah disetujui oleh seluruh kreditor (separatis dan konkuren) dalam Rapat Kreditor sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ("UUK")</p> <p>Setelahnya pada hari yang sama, telah dilakukan pula Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim dengan agenda pembacaan Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) dalam Perkara 163, yang pada pokoknya mengesahkan Perjanjian Perdamaian yang telah disetujui oleh para kreditor PT GHCI.</p>
<p>Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik</p>	<p>PT GHCI telah mencapai kesepakatan dengan para kreditor sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Perdamaian yang ditandatangani pada tanggal 28 Februari 2025, sehingga karenanya kegiatan usaha dan operasional PT GHCI tetap berjalan normal.</p>
<p>Keterangan lain-lain dan Informasi lainnya</p>	<p>Dokumen atas hasil Keputusan suara akan disampaikan kemudian setelah Perseroan menerimanya.</p>

Demikian laporan informasi atau fakta material ini kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih

Hormat kami,

PT BUMI TEKNOKULTURA UNGGUL, TBK

Dhanny Cahyadi
Direktur Utama

PT. Bumi Teknokultura Unggul, Tbk.

- Komplek Rukan Permata Senayan Blok E No. 38 - Jl. Tentara Pelajar - Jakarta Selatan 12210 - Indonesia - P : (62 21) 5794 0929 - F : (62 21) 5794 0930
 - Meta Epsi Building - Jl. D. I. Panjaitan Kav. 2 - Rawa Bunga - Jatinegara - Jakarta Timur 13350 -Indonesia - P : (62-21)819 2989 - F : (62-21) 856 7711
- Website : www.btek.co.id